

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu hal utama bagi setiap individu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Adanya kesehatan sebagai hal utama maka perlu disertai adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Upaya kesehatan yang dijalankan tidak dipungkiri adanya penggunaan sediaan farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Fasilitas produksi adalah sarana yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan

fitofarmaka serta melaksanakan pendidikan, pelatihan, maupun penelitian dan pengembangan. Industri farmasi dalam melakukan proses produksi obat maupun kosmetika harus memperhatikan berbagai aspek yang terlibat, seperti aspek bahan baku hingga bahan kemasan yang diperlukan. Obat maupun sediaan farmasi yang diproduksi oleh industri farmasi harus memenuhi persyaratan izin edar hingga persetujuan uji klinis, sehingga dalam tujuan memenuhi persyaratan tersebut serta dalam meningkatkan upaya kesehatan maka ditetapkannya pedoman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disebut sebagai Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 tahun 2018 berkaitan tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik menjelaskan bahwa industri farmasi harus memproduksi obat dengan sedemikian rupa sehingga sesuai tujuan penggunaannya dengan memenuhi persyaratan izin edar maupun persetujuan uji klinik sehingga tidak beresiko membahayakan karena keamanan, mutu dan efektivitas obat yang tidak mencukupi. Pada peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa pedoman CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan obat dan bahan obat

Seorang calon Apoteker dituntut dan diminta untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan hingga keterampilan dalam menjalani praktek kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka dari hal tersebut dilakukannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diikuti oleh calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang farmasi, membangun jiwa profesionalitas, serta meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman. Berkaitan dengan tujuan tersebut maka program studi profesi Apoteker fakultas farmasi Universitas katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA yang dilaksanakan di PT. Pertiwi Agung

(Landson) berlokasi di Jl. Kompleks Ddn No 16, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang berlangsung pada tanggal 8 Maret hingga 3 Mei 2024, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktek kerja serta meningkatkan wawasan calon Apoteker di bidang industri farmasi yang diharapkan dapat bermanfaat dan diterapkan kedepannya untuk

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dalam melaksanakan keseluruhan proses di industri farmasi
2. Mampu melakukan praktik kerja kefarmasian dengan profesional pada industri farmasi sesuai standar kerja dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA), sesuai dengan nilai nilai keagamaan baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skill* dan afektif dalam melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan para calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja yang profesional

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami mengenai fungsi, peran, tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.

2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan peran apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan calon apoteker dalam berpraktek sehingga mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan praktek kerja kefarmasian di bidang industri.